

## KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN BERDASARKAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERKARA PENADAHAN

Andreas Adhi Prasetyo  
Kregan RT 01/RW 09, Jimbung Kecamatan Kalikotes Kabupaten Klaten  
Email : [andreasaddyp@gmail.com](mailto:andreasaddyp@gmail.com)

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan dan kekuatan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses pembuktian di persidangan Pengadilan Negeri Klaten no. 18/Pid.B/2015/PN.Kln. Penulisan hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber penelitian hukum meliputi bahan hukum primer KUHAP, bahan hukum sekunder berupa buku atau pustaka lainnya.*

*Saksi mahkota adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri. Penggunaan saksi mahkota kerap menjadi pro dan kontra, namun penggunaan saksi mahkota tidak melanggar KUHAP karena beberapa alasan yang membenarkan dan mengharuskan untuk mendatangkan saksi mahkota dalam proses peradilan yang penulis teliti, adapun alasannya adalah sebagai berikut: a) dalam perkara delik penyertaan, b) terdapat kekurangan alat bukti, c) diperiksa dengan mekanisme splitsing.*

*Saat penuntut umum menghadirkan saksi mahkota, tidak ada keberatan dari penasihat hukum dan majelis hakim serta diperkuat dalam pertimbangan majelis hakim dalam keterangannya. Maka saksi mahkota ini memiliki kekuatan pembuktian yang sah sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.*

**Kata Kunci :** Saksi Mahkota, Pembuktian, Pertimbangan Hakim, Kedudukan di Persidangan

### ABSTRACT

*This study aims to Determine the use and power of the crown witnesses as evidence in the trial process evidence in Klaten District Court no. 18 / Pid.B / 2015 / PN.Kln. This legal writing research Including normative law, using legal research sources include the of criminal procedure code as primary legal materials, secondary law material such as books or other library. Crown witness is someone who can provide information for the purpose of investigation, prosecution and trial of a criminal case that he heard him, he saw and he experienced himself. The use of witness crowns often be the pros and cons, but the use of witnesses crown does not violate the criminal code for some reason that justifies and requires you to bring in witnesses crown in the judicial process that I researched, for reasons are as follows : a) in the case of offense inclusion, b) there is shortage of evidence, c) is checked by splitsing mechanism.*

*When the prosecution presented Witnesses crown, there is no objection from counsel and judges as well as reinforced in the consideration of the judges in his statement. Then the crown witness has an authorized strength of evidence so that it can be taken into consideration by the judge in the verdict.*

**Keywords:** Crown Witness; Proof; Consideration of Judges; Position in The Trial

#### A. Pendahuluan

Proses pembuktian merupakan suatu elemen terpenting dalam suatu proses peradilan, terutama oleh lembaga peradilan pidana, hal itu bisa terjadi dikarenakan pembuktian mempunyai fungsi yang cukup krusial sebagai sarana untuk menemukan kebenaran materiil atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa (Rusli Muhammad, 2007: 185).

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi (M. Yahya Harahap, 2010:286).

Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak terdapat keterangan saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Banyak kasus yang nasibnya ditentukan oleh ada atau tidaknya saksi, walaupun saksi bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti karena saksi memiliki fungsi yang cukup krusial maka saksi haruslah orang yang secara langsung melihat, mendengar dan mengalami suatu kejadian yang terjadi. Sebelumnya harus diketahui bahwa untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa harus dibuktikan dengan alat bukti sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu: 1. keterangan saksi 2. keterangan ahli 3. surat 4. petunjuk 5. keterangan terdakwa. Supaya suatu keterangan saksi dapat dinilai sebagai suatu alat bukti yang sah maka keterangan saksi itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, dan apabila keterangan tersebut disampaikan di luar pengadilan (outside the court) maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (M. Yahya Harahap, 2010: 287-288).

Akan tetapi bukan tidak mungkin dalam prakteknya seringkali terjadi tumbukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, padahal ketentuan mengenai alat bukti sudah diatur dengan jelas pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan dijatuhi hukuman, maka haruslah melalui proses pemeriksaan di persidangan yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tentang pembuktian (Andi Sofyan, 2013:351). Pembuktian dalam perkara pidana pada dasarnya adalah bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana dan kesalahan dari terdakwa. Seperti yang dinyatakan Prof. Andi Sofyan dan Abd. Asis, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014:231).

Mencermati mengenai sistem pembuktian di dalam hukum acara pidana ternyata dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Salah satu perkembangan tersebut diantaranya adalah dengan munculnya alat bukti-alat bukti yang bersumber dari si pelaku itu sendiri. Alat bukti atau saksi yang bersumber dari dalam diri pelaku itulah yang kemudian disebut dengan istilah saksi mahkota (kroon getuide) walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai saksi mahkota namun berdasarkan perspektif empirik

maka saksi mahkota didefinisikan sebagai saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Padahal jika mencermati atau menelaah satu per satu Pasal yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sejatinya tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai saksi mahkota tersebut, yang ada justru pelarangan penggunaan saksi mahkota tersebut. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 168 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi :

- a. keluarga sedarah atau semanda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- b. saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
- c. suami atau isteri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang bersama.

Latar belakang mengenai munculnya saksi mahkota ini didasarkan pada Putusan MA Nomor : 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990. Putusan yang melakukan tindak pidana bersama-sama diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum, yang perkaranya dipisah karena didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu dalam hal adanya perbuatan pidana dalam bentuk delik penyertaan; terdapat kekurangan alat bukti khususnya keterangan saksi; diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*). Ternyata selain kasus-kasus seperti yang telah disebutkan di atas, peneliti menemukan sebuah kasus yang karena keterlibatan pelakunya adalah lebih dari satu orang dan penyidik mengalami hambatan maka munculah saksi mahkota dalam kasus penadahan ini. Kasus ini terjadi di Pengadilan Negeri Klaten.

Terdakwa yang bernama Sardi Bin Wiro Kemis tersebut telah melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor Jupiter MX dari Joko Santoso. Yang pada mulanya, Sardi yang bertempat tinggal di pinggir Jalan sebelah timur SMP Cepogo Boyolali mendapat SMS (Pesan Singkat) dari Saksi Joko Santoso (yang dilakukan tuntutan secara terpisah) yang isinya untuk menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan harga yang terbilang sangat murah jika dibandingkan dengan harga pasaran. Setelah itu Joko Santoso membawa motor tersebut ke kediaman Sardi. Seharusnya Sardi mengetahui bahwa dengan melihat kunci yang digunakan adalah kunci almari dan tanpa STNK dan BPKB berarti motor tersebut adalah hasil tindak pidana pencurian. Terdakwa tetap saja tertarik dan akhirnya terjadi transaksi jual-beli dengan harga yang relatif murah. Dengan begitu terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan.

Pada proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Klaten pembuktian dalam kasus penadahan ini menggunakan beberapa alat bukti dan yang menarik adalah dengan adanya saksi mahkota dalam kasus ini. Tentu saja dalam hal ini penulis ingin menyoroiti mengenai kesesuaian penggunaan saksi mahkota ini menurut ketentuan dalam Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang sampai saat ini masih berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses beracara di Indonesia. Hal ini cukup menarik karena telah memunculkan suatu fenomena bahwa di satu sisi penggunaan saksi mahkota di persidangan tidak diperbolehkan tetapi di sisi lain dalam prakteknya proses persidangan di Indonesia masih sering memunculkan saksi mahkota dalam proses pembuktiannya. Sehingga kemudian

memantik reaksi dari para ahli yang kemudian memunculkan pro dan kontra tentang keabsahan penggunaan saksi mahkota.

Didasari oleh hal tersebut maka kemudian munculah pertanyaan-pertanyaan mengenai penggunaan saksi mahkota di dalam praktek-praktek persidangan di Indonesia. Pro kontra keabsahan mengenai keberadaan saksi mahkota yang sejatinya tidak diatur ketentuannya. Kemudian apabila saksi mahkota tetap dihadirkan di persidangan, maka posisi seorang terdakwa yang memberikan kesaksian dalam persidangan akan semakin terpojok dan hak-hak nya akan sulit untuk diwujudkan. Artinya bahwa seorang terdakwa berhak untuk menyangkal segala keterangan saksi yang disampaikan dalam sidang di pengadilan. Seorang saksi mahkota juga merupakan seorang pelaku tindak pidana, yang kemudian diajukan sebagai saksi untuk terdakwa lain yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Saksi yang disumpah, harus berkata benar tentang apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami. Kalau tidak, ia dapat dipidana atas kesaksiannya, dengan demikian saksi mahkota bisa mengalami tekanan secara psikis karena secara tidak langsung ia membuktikan perbuatan yang dilakukannya, tetapi di sisi lain dengan kesaksian tersebut ia bisa diancam pidana dalam kedudukannya sebagai terdakwa yang tidak dapat mengingkari atau membela diri karena telah terikat oleh adanya sumpah saksi.

Selain hal tersebut diatas yang perlu dicermati juga yaitu mengenai terjadinya pergeseran beban pembuktian, karena apabila dalam suatu persidangan dihadirkan saksi mahkota maka beban pembuktian yang semula berada pada penuntut umum bergeser mejadi beban terdakwa untuk membuktikannya. Secara tidak langsung hal ini sangat menguntungkan bagi penuntut umum pada waktu melakukan pembuktian di pengadilan karena saksi mahkota yang juga merupakan terdakwa pada perkara lain, yang dengan kekuatan sumpah maka ia dituntut untuk jujur mengungkapkan fakta peristiwa yang telah terjadi.

Berdasarkan uraian diatas penulisan ini menyandarkan pada dua permasalahan, pertama Apakah dengan mendengarkan keterangan saksi mahkota sesuai dengan Pasal 168 Jo Pasal 184 KUHAP. Kedua, Apakah pertimbangan hukum Hakim menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penadahan telah sesuai Pasal 183 Jo Pasal 189 Ayat 1 (satu) KUHAP.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. oleh karena itu digunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Maka dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif dan Silogisme untuk ditarik kesimpulan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pembuktian keterangan saksi mahkota dalam perkara penadahan**

Hukum acara pidana yang berupa aturan-aturan tentang tata cara penyelenggaraan peradilan pidana itu, disamping menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam

melaksanakan tugas mereka di bidang peradilan juga merupakan petunjuk bagi orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Salah satu pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana adalah saksi (Suryono Sutarto, 1991 : 12).

Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan utama (Suryono Sutarto : 54). Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi, sekalipun keterangan saksi bukan merupakan satu-satunya alat bukti namun sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi (M. Yahya Harahap, 2012 : 286).

Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berasal dari informasi masyarakat. Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Selain tersangka dan korban yang sering diabaikan hak-haknya satu lagi yang berperan penting dalam mengungkap kebenaran suatu tindak pidana adalah saksi. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana akan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan dalam persidangan, salah satunya adalah keterangan saksi. Saat ini tidak sedikit kasus yang kandas ditengah jalan karena ketiadaan saksi untuk membantu tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana. Keberadaan saksi jelas merupakan elemen yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana, namun perhatian terhadap peran saksi sampai saat ini masih jauh dari perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Keengganan dari saksi dalam memberikan keterangan dan informasi telah membuat pemberitaan-pemberitaan di media tentang suatu tindak pidana menguap begitu saja jauh dari penyelesaian (Munir Fuady, 2006 : 78).

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi disebabkan adanya ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.

Saksi yang juga seorang pelaku dalam perkara yang sama dalam praktik disebut dengan saksi mahkota. Sering kita mendengar berita mengenai saksi mahkota di berbagai media cetak dan elektronik. Berita mana diantaranya menyebutkan bahwa saksi mahkota adalah saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka. Di dalam perkara yang penulis teliti, saksi yang juga sebagai tersangka adalah saksi Gunawan dan saksi Sri Kuat, karena keduanya adalah tersangka pencurian kendaraan bermotor milik saksi korban dan keduanya di proses dalam berkas acara yang terpisah. Pemisahan perkara merupakan wewenang dari jaksa yang diatur dalam Pasal 142 KUHAP, yang menyebutkan bahwa dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak-tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang terdakwa yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah. Pada awalnya, pengaturan mengenai saksi mahkota hanya diatur dalam ketentuan Pasal 168 huruf (c)

KUHAP, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak yang bersama-sama sebagai terdakwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.

KUHAP sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum materil maka sebagai hukum formil telah memiliki sistem pembuktian tersendiri yang mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diterangkan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu yang dimaksud alat bukti yang sah adalah :

- a) keterangan saksi
- b) keterangan ahli
- c) surat
- d) petunjuk dan
- e) keterangan terdakwa

Saksi dijelaskan yang paling pertama, dari situ jelas bahwa alat bukti yang paling utama adalah saksi itu sendiri. Menurut penulis, kasus yang penulis teliti cukup unik karena tidak hanya satu saksi mahkota namun menggunakan dua saksi mahkota. Hal tersebut menandakan bahwa persidangan tersebut mengalami kekurangan alat bukti khususnya dalam saksi. Pembuktian harus kuat agar hakim dalam pertimbangannya benar-benar bertindak adil, untuk itu dibutuhkan saksi yang keterangannya memberikan bukti yang kuat dan untuk itulah penuntut umum mendatangkan saksi mahkota yang juga sebagai tersangka dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Saat majelis hakim menggunakan saksi mahkota dalam proses pembuktian, tentunya hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dengan melihat berbagai aspek. Apabila saksi mahkota dapat digunakan dalam persidangan berarti ia telah dinyatakan sah untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi (Loqman Loebby, 1995:55).

Kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota Gunawan dan Sri Kuat yang notabene adalah terdakwa dalam perkara lain telah memenuhi unsur-unsur yang telah dijelaskan diatas. Dimana keduanya adalah orang yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor milik korban. Di dalam persidangan, Gunawan dan Sri Kuat diperiksa sebagai saksi dan telah disumpah. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .185 ayat (7) KUHAP, apabila seorang saksi telah berada di bawah sumpah, maka keterangannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana kekuatan alat bukti saksi yakni diserahkan sepenuhnya kepada keyakinan hakim akan dipergunakan dan dipertimbangkan atau tidak. Keduanya tidak memiliki hubungan apapun dengan para terdakwa hanya sebatas kenal. Kedua saksi yang juga sebagai pelaku tindak pidana pencurian tersebut memiliki kedudukan sebagai saksi mahkota dalam proses pembuktian alat bukti saksi dalam tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

Keterangan saksi mahkota harus diberikan dengan menyatakan cara-cara tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga jelas diketahui perbuatan itu disengaja atau merupakan suatu kealpaan. Keterangan terdakwa sebagai saksi mahkota terhadap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa lainnya tidaklah dapat dianggap cukup sebagai pengakuan yang sempurna masih diperlukan faktor pendukung yaitu alat bukti bahwa pengakuannya itu benar (Loqman Loebby, 1995:56).

Penggunaan saksi mahkota "dibenarkan' didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu:

- 1) dalam perkara delik penyertaan

- 2) terdapat kekurangan alat bukti dan
- 3) diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*)

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi yang sedang menjadi tersangka dalam suatu perkara pidana, yang lebih dikenal sebagai saksi mahkota, dimungkinkan di dalam praktik selama memenuhi syarat-syarat bahwa tindak pidana yang terjadi merupakan penyertaan, alat bukti yang ditemukan sangat minim sehingga menghambat jalannya acara pembuktian, dan telah diadakan pemisahan berkas perkara (*splitsing*) antara terdakwa dengan saksi yang sedang menjadi tersangka tersebut. Keterangan saksi mahkota dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan namun sedapat mungkin untuk ditambahkan dengan alat bukti lainnya agar memenuhi syarat pembuktian (Lilik Mulyadi, 2007 : 65).

### **1. Pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi mahkota dalam menjatuhkan putusan tindak pidana penadahan**

Pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*) yang diatur Pasal 142 KUHAP, serta apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih terdapat kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi. Hal ini tentunya bertujuan agar terdakwa tidak terbebas dari pertanggung jawabannya sebagai pelaku perbuatan pidana .

Mengenai prespektif kesesuaian putusan hakim dengan perundang-undangan, asas-asas hukum dan teori hukum, merupakan penjabaran mengenai konsep hukum modern yang dapat dikategorikan sebagai hukum yang "formal-rasional" (*formal rasional*) atau "*logically formal rational*". Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*". Yahya ( hal. 280) menjelaskan bahwa dari bunyi Pasal tersebut, KUHAP menganut sistem "pembuktian menurut undang-undang secara negatif". Pembuktian menurut undang-undang secara negatif, seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu "dibarengi" dengan keyakinan hakim (M. Yahya Harahap, 2010 : 279).

Menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepadanya harus :

- kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya

(M. Yahya Harahap, 2010 : 280):

Lebih lanjut dijelaskan Yahya bahwa tujuan pembuat undang-undang merumuskan Pasal tersebut adalah seminimal mungkin menjamin tegaknya kebenaran materiil serta tegaknya keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang juga disebut dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu*

*tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.*

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Klaten dengan No.. 18/Pid.B/2015/PN.Kln yang mengadili tindak pidana penadahan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh terdakwa, dalam pertimbangan majelis hakim pada fakta di persidangan mengakui dan menggunakan keterangan dari saksi mahkota Gunawan dan Sri Kwat. Penggunaan saksi mahkota ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa sebagai saksi, diantaranya Gunawan dan Sri Kwat adalah orang yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Gunawan dan Sri Kwat yang berkedudukan sebagai saksi mahkota dibenarkan dalam Undang-Undang. Menurut Pasal 1 Ayat 27 KUHAP, yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu” ,sedangkan kedua saksi mahkota di sini merupakan alat bukti kunci untuk bisa mengadili terdakwa tindak pidana penadahan yakni Sardi.

Saat penuntut umum menghadirkan Gunawan dan Sri Kwat sebagai saksi, tidak ada keberatan dari penasihat hukum dan majelis hakim serta diperkuat dalam pertimbangan pada putusan majelis hakim yang menggunakan keterangannya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka saksi mahkota ini memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, namun dalam proses peradilan terdakwa tindak pidana penadahan ini, terdakwa yang dimaksud dalam Pasal 189 ayat 1 (satu) adalah terdakwa pencurian yang kedudukan terdakwa tersebut diajukan oleh penuntut umum sebagai alat bukti saksi. Dilihat dari proses persidangannya sendiri, saat penuntut umum mengajukan saksi mahkota dalam persidangan dan tidak ada keberatan dari pihak penasihat hukum terdakwa yang notabene juga mengetahui peraturan hukum mengenai saksi mahkota, berdasarkan pertimbangan majelis hakim juga memperbolehkan penggunaan dari saksi mahkota tersebut, maka tidak ada permasalahan dalam proses pemeriksaan saksi mahkota tersebut.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa penadahan dengan menggunakan saksi mahkota telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 189 ayat 1 (satu) karena dalam proses pembuktian harus mencari kebenaran yang materiil dengan mendengarkan keterangan saksi mahkota/saksi terdakwa pencurian sebagai alat bukti tambahan yang dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana penadahan tersebut.

## **D. Simpulan Dan Saran**

### **1. Simpulan**

Pembuktian merupakan unsur terpenting dalam suatu proses persidangan , salah satunya dengan mendengarkan dan mempertimbangkan keterangan saksi. Salah satu jenis saksi adalah saksi mahkota yang tidak diatur dalam KUHAP namun keberadaannya sering digunakan dalam proses peradilan pidana. Penggunaan saksi mahkota kerap menjadi pro dan kontra, namun dalam kasus yang penulis teliti disini, penggunaan saksi mahkota tidak melanggar dalam Pasal 168 jo Pasal 184 KUHAP karena beberapa alasan yang membenarkan dan mengharuskan untuk mendatangkan saksi mahkota dalam proses peradilan yang penulis teliti, adapun alasannya adalah sebagai berikut :

- a) Dalam perkara delik penyertaan;



- b) Terdapat kekurangan alat bukti, dan;
- c) Dengan mekanisme pemisahan (splitsing)

Pengajuan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana didasarkan pada kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam bentuk penyertaan, diperiksa dalam perkara terpisah dan kekurangan alat bukti. Saat penuntut umum menghadirkan saksi mahkota, tidak ada keberatan dari penasihat hukum dan majelis hakim serta diperkuat dalam pertimbangan majelis hakim dalam keterangannya. Maka saksi mahkota ini memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Berdasarkan hal-hal tersebut dalam pertimbangannya menjatuhkan putusan, majelis hakim tidak melanggar dalam Pasal 183 jo Pasal 189 ayat 1 (satu) KUHAP.

## **2. SARAN**

Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan esensi dari hak asasi manusia terdakwa. Kepada Pemerintah khususnya pembentuk Undang-undang Diharapkan apabila memang saksi mahkota ini merupakan alat yang penting untuk mengungkap sebuah perbuatan hukum maka hendaknya membuat Perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang keberadaan Saksi Mahkota

Untuk dapat mendukung implementasi prinsip-prinsip peradilan yang adil (*fair trial*), maka perlu dicari solusi untuk menggantikan penggunaan alat bukti saksi mahkota demi untuk mewujudkan rasa keadilan publik. Aparat penegak hukum hendaknya jangan terlalu mudah dalam menggunakan saksi mahkota carilah alternatif lain dengan cara mencari alat bukti yang lain yang telah diatur dalam KUHAP. Diharapkan penggunaan saksi mahkota hanya pada kasus-kasus yang memang membutuhkan saksi mahkota seperti pada tindak pidana yang dengan digunakannya saksi mahkota bisa menemukan titik terang seperti pada kasus penadahan yang penulis teliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: CV. Saptta Artha Jaya.
- Andi Sofyan dan Asis, Adb. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya bakti.
- Loqman Loebby. 1995. *Eksistensi Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Bakti.
- Suryono Sutarto. 1991. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang; Badan Penerbit: UNDIP.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

### **Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 18/Pid.B/2015/PN.Kln

**Korespondensi**

Nama : Andreas Adhi Prasetyo  
Alamat : Kregan RT 01/RW 09, Jimbung Kecamatan Kalikotes, Klaten  
No. Telp. : 089657091801